

# PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email: pdp.mrk@gmail.com

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6/ / 2025

## TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 MUTING DISTRIK ELIGOBEL DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

#### MENIMBANG

- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 MUTING DISTRIK EKIGOBEL perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: SMP NEGERI 5 MUTING

DISTRIK ELIGOBEL

KEPALA SEKOLAH

: BENYAMIN KARAENG, S.Pd

ALAMAT SEKOLAH

: JL. KAMP. BOUWER BUPUL 9

RT. 6 / RW. 2 KEL. BOUWER

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah.

### MENGINGAT:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
- 2. Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
- Peraturan daerah Propinsis Papuanomor 10 Tahun 2006 tentang rencana
  Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** 

KETIGA

PERTAMA: Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 MUTING DISTRIK ELIGOBEL" di Kabupaten Merauke.

KEDUA: Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

Keputusan ini mulai berlaku TMT: 4 Maret 2025 sampai dengan 4 Maret 2027 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE Pada Tanggal : 4 Maret 2025

NIP. 19670831 199503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala SMP Negeri 5 Muting Distrik Elogobel
- 2. Arsip